



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/04/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU MDA NAGARI PULUIK-PULUIK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara maka dari itu, perlu diangkat Guru MDA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengangkatan Guru MDA di Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

- Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama Guru MDA di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Terhitung mulai tanggal 2 Januari Tahun 2019 diangkat sebagai Guru MDA Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Masa jabatan Guru MDA sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA** : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Guru MDA di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima Insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/04/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Guru MDA Nagari Puluik-Puluik
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Guru	Nama MDA	Tempat/Tgl Lahir
1	Mairama Fitri, S.Pd	Nurul Huda	Pulut-Pulut/10-05-1986
2	Rani Ratna Dela, S.PdI	Nurul Huda	Pulut-Pulut/19-03-1991
3	Herma Yeni, S.PdI	Nurul Huda	Pulut-Pulut/16-03-1992
4	Asnawati	Nurul Iman	Teratak Teleng/08-06-1970
5	Esy Ana Kumala Sari	Nurul Iman	Muara Bungo/21-04-1998

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

